

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Desa yang sering disingkat dengan pilkades merupakan Pemilihan tingkat bawah yang menyentuh masyarakat sebagai implementasi sistem demokrasi. Pesta Demokrasi yang dilakukan di tingkat wilayah terkecil ini yang pada dasarnya sudah diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan dengan tata cara penyelenggaraan pilkades, sehingga seluruh rangkaian tahapan-tahapannya mulai dari pembentukan panitia pilkades samapai pada pelantikan kepala desa terpilih diharapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian proses pemilihan kepala desa akan berjalan dengan baik tanpa memengaruhi keutuhan masyarakat dan harapan masyarakat dapat terpenuhi untuk terpilihnya kepala desa yang baru dan dinyatakan layak untuk memimpin dan menjalankan roda pemerintahan desa .

Seiring dengan hal ini konflik sosial juga mewarnai komunikasi dalam semua aspek interaksi manusia dan struk sosial, bahkan sampai pada konflik terbuka, seperti perkelahian, pemogokan dan perlawanan. Perspektif konflik sebagai konsep untuk menggeneralisasi berbagai analisis yang menggunakan pendekatan konflik. Pendekatan ini menjelaskan tidak hanya suatu tatanan sosial tetap yang terjaga meskipun terdapat celah-celah didalamnya, tetapi bagaimana struktur sosial menjalani perubahan. Pendekatan konflik memandang organisasi, masyarakat, negara bahkan dunia sebagai arena pertandingan individu dan kelompok untuk menentukan siapa pemenangnya atau siapa yang terbaik.

Selain itu, Max Weber dalam Munandar (2021 :19), mengungkapkan bahwa konflik adalah sebuah bentuk yang didalamnya tindakan, dengan sengaja diarahkan untuk melaksanakan kehendak si pelaku pada kelompok lain. Artinya bahwa konflik seringkali digunakan sebagai sebuah cara untuk merebutkan sesuatu yang dianggap bernilai; seperti perebutan lahan, perebutan emas atau permata, bahkan pada perebutan kekuasaan. Konflik sosial seringkali terjadi pada tingkat desa dalam hal ini pemilihan kepala desa.

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam struktur negara Indonesia. Peran desa tentunya tidak dapat dipandang sebelah mata dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk itu desa sepatutnya dilengkapi dengan perangkat yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Menurut Pasal 202 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan pemerintah desa terdiri dari kepala desa, sekretaris desa serta perangkat desa lainnya. Suatu desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih secara demokrasi melalui pemilihan kepala desa.

Pemilihan Kepala Desa atau yang sering disebut dengan Pilkades kini bukan istilah yang asing. Pilkades sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat sekaligus sebagai sarana untuk mengubah atau melanjutkan pemerintahan desa, pilkades diharapkan mampu memenuhi keinginan maupun harapan masyarakat desa tertentu ,untuk mengangkat calon-calon yang layak menjadi kepala desa. Pilkades merupakan sebuah instrumen dalam pembentukan pemerintah yang modern dan demokratis. Pesta demokratis yang diselenggarakan ditingkat daerah terkecil pada dasarnya telah diatur dengan peraturan perundang-undangan pemerintah tentang tata cara

pelaksanaan pilkades hingga pelantikan terpilihnya kepala desa diharapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian proses pemilihan kepala desa akan berjalan dengan baik tanpa mempengaruhi keutuhan masyarakat. Harapan masyarakat dapat terpenuhi untuk pemilihan kepala desa yang baru dan dinyatakan layak untuk memimpin dan menjalankan pemerintahan desa. Hal ini yang diinginkan oleh setiap masyarakat desa agar terciptanya keadaan yang kondusif, Widayanti et al. (2019:624)

Ketentuan tentang pemilihan kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan lebih spesifik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Namun dalam prakteknya pilkades yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan, pemerintahan saat ini sangat sulit terselenggara dengan lancar dan efisien. Karena bermainnya faktor kepentingan politik, kepentingan ingin memperebutkan kekuasaan daripada esensi yang diinginkan oleh Pilkades yaitu pemerintah desa yang sah. Selain itu, pelaksanaan pilkades juga tersentuh dan tidak lepas dari budaya masyarakat desa. Dalam Penyelenggaraan pesta demokrasi ini, banyak sekali permasalahan sebagai gejala awal konflik pilkades yang diwarnai dengan kekerasan, yang dapat merusak eksistensi masyarakat.

Konflik sendiri merupakan akibat yang selalu mengiringi dalam proses serta interaksi sosial termasuk dalam pemilihan pemimpin. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pemilihan pemimpin pasti ada yang kalah dan ada yang menang sehingga tentunya akan menimbulkan ketidakpuasan pada satu pihak. Salah satunya ialah konflik yang

terjadi pasca pemilihan kepala desa yang dilakukan secara serentak di kabupaten/kota yang berefek menimbulkan sebab dan akibat. Diantaranya konflik sosial dalam masyarakat, Amin dalam Munandar (2017:106).

Konflik Sosial dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, konflik diartikan sebagai perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antar dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Desa Leowalu merupakan salah satu Desa di Kecamatan Lamakanen Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam Pilkades Desa Leowalu terdapat calon kades yang ditetapkan panitia, yaitu Paskalis Tes (01) dan Ignatius Bau (02). Pemilihan kepala desa Leowalu dilakukan secara serentak ini terjadi konflik menjelang dan pasca pemilihan. Menjelang pemilihan konflik mulai terlihat ketika masyarakat terbagi dalam dua kubu/kelompok. Kelompok pendukung calon 01 (Paskalis Tes) dan kelompok pendukung 02 (Ignasius Bau). Konflik mengemuka terjadi ketika dilakukan perhitungan suara dan dimenangkan calon 01(Paskalis Tes) yang unggul hanya 3 suara atas calon 02 (Ignasius Bau) dari 409 total suara. Perolehan suara kedua calon kades ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 1.4
Perolehan Suara Calon Kepala Desa Leowalu

No	Calon Kades	Jumlah Perolehan Suara
01	Paskalis Tes	134
02	Ignasius Bau	131
	Total Pemilih	409

Sumber Data: *Berita Acara No.11/PNT.Ds.lwl./x/2019*

Pendukung calon kades 02 atas nama Ignas Bau merasa tidak puas dengan hasil perolehan suara. ketidakpuasan tersebut didasari dugaan bahwa terdapat 2 orang sebagai pemilih tidak memenuhi syarat tetapi dimobilisasi oleh pendukung calon kades 01 untuk menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu hasil pilkades Tanggal 16 Oktober 2019 dinilai cacat. Kandidat 02 yang kalah tersebut selanjutnya menolak menandatangani hasil pemilihan Kades Leowalu. Pihak Calon 02 (Ignas Bau) yang kalah menilai bahwa sudah terjadi kecurangan sejak proses awal sehingga banyak pemilih yang tidak puas tidak menggunakan hak pilihnya. Walaupun belum ditandatangani oleh pihak calon Ignas Bau (02) yang kalah namun Bupati Belu mengesahkan dan menetapkan calon Paskalis Tes (01) sebagai Kades Leowalu dengan Keputusan Bupati Belu Nomor : 224/HK/2019 Tanggal 11 November 2019 Tentang Pengesahan Calon Kepala Desa.

Oleh karena itu calon kades 02 (Ignatius Bau) pada tanggal 29 mei 2020 mengajukan gugatan terhadap Keputusan Bupati Belu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang untuk membatalkan Keputusan Bupati Belu guna melaksanakan pemilihan ulang. Pada Sistem Informasi Penelusuran perkara (SIIP) PTUN Kupang disebutkan perkara diputuskan pada Rabu (20/05/2020) dengan status putusan, gugatan dikabulkan.

Namun Bupati Belu, Willybrodus Lay, SH selaku tergugat mengajukan banding. Hal ini terlihat dari status perkara permohonan banding pada SIPP PTUN Kupang pada Kamis (28/05/2020). Akan tetapi Putusan PTUN Surabaya tetap menolak permohonan tergugat/pembanding. Bupati Belu dan memenangkan pengugat/terbanding. Pengadilan Tinggi TUN Surabaya dalam putusannya Nomor : 153/B/2020/PT.TUN.SBY menguatkan Putusan PTUN Kupang Nomor : 105/G/2019/PTUN-KPG. Tidak selesai di TUN Surabaya. Upaya banding ini pun berlanjut ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI). Pada Tanggal 18 Agustus 2021 Bupati Belu selaku Tergugat/Pembanding ditolak permohonannya pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan Putusan dari MA maka dilakukan pemilihan ulang tepatnya pada tanggal 14 Desember 2022.

Pada pemilihan ulang, calon 01 (Paskalis Tes) tidak dicalonkan ataupun tidak mencalonkan diri lagi atau tidak diikuti dalam proses pemilihan. Pada pemilihan ulang ini calon Kades Ignas Bau berhadapan dengan calon kades Dominggus Tallo sebagai calon pendamping/pengganti. Ketika pemilihan, calon kades Ignasius Bau meraih suara mayoritas.

Bila ditilik lebih mendalam dalam pemilihan ulang kades ini banyak pemilih yang terdaftar tetapi tidak menggunakan hak pilihnya. Diduga rakyat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pilkades ini dikendalikan oleh para elit lokal (pemimpin suku, pemimpin rumah adat atau tokoh-tokoh dari kelompok strategis lainnya) di desa Leowalu ini. Sikap apatis masyarakat yang ditunjukkan dengan tidak berpartisipasi dalam pemilihan kades tersebut diduga terus berlanjut hingga pasca pilkades. Untuk mencari tahu lebih mendalam kebenaran dugaan ini penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul

“Konflik Elit Lokal Pasca Pemilihan Kepala Desa Leowalu, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengapa terjadi konflik dalam proses dan pasca pemilihan kepala desa di Desa Leowalu, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya konflik elit dalam pemilihan Kepala Desa Leowalu, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk Konflik Elit dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Leowalu, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya konflik Elit pasca pemilihan Kepala Desa.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yaitu:

1. Menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya masalah konflik pemilihan kepala desa .
2. Menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan bahan masukan untuk pelaksanaan pemilihan kepala diseluruh Indonesia, khususnya di Desa Leowalu, Kecamatan Belu, Kabupaten Belu.